

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kehidupan yang semakin kompleks pada saat ini, kemungkinan adanya risiko yang mengancam kebutuhan manusia semakin besar pula. Adanya alasan tersebut maka semakin besar pula masalah yang akan dihadapi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menghadapi risiko yang datangnya tidak diduga, maka dari itu masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan di hari tua, sampai pendidikan bagi anak-anak mereka. Perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat yang tepat bagi masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut. Para ahli memberikan definisi tentang pengertian asuransi didalam pasal 246 bab ke sembilan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian,

dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.¹

Menurut Muhammad Syakir Sula ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) pada tahun 2004, ada 20 perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang dan unit layanan syariah. kemudian pada tahun 2005 ada 10 lembaga asuransi konvensional akan membuat cabang atau unit layanan syariah.²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola

¹ R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, (Jakarta: PT.Paradnya Paramita, 2015), h.7.

² Hendi Suhendi dan Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritik Praktis* (Bandung: Mimbar Pustaka Bandung, 2005), h.153.

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Perusahaan Asuransi Syari'ah mendapatkan keuntungan usaha dari pembagian keuntungan dana peserta dengan prinsip mudharabah atau sistem bagi hasil. Keuntungan tersebut dibagi antara perusahaan dan peserta Asuransi Syari'ah berdasarkan nisbah atau ketentuan yang disepakati. Hasil investasi tersebut diperoleh dari penanaman modal dengan melakukan diversifikasi portofolio untuk mendapatkan perolehan bagi hasil yang optimum. Hasil investasi memegang peranan penting bagi pendapatan perusahaan Asuransi Syari'ah.³

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu

³ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Perss,2004), h.379.

surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya dimasa mendatang.⁴

Dalam proses operasionalnya, perusahaan asuransi syariah tidak terlepas dari penerapan fungsi manajemen underwriting. Underwriting merupakan proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, risiko yang muncul adalah klaim yang mungkin akan di hadapi oleh perusahaan asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melaksanakan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pengajuan klaim terjadi ketika peserta asuransi mendapat musibah seperti meninggal dunia, kebakaran, gempa bumi, dan musibah-musibah lain yang datangnya tidak terduga. Proses pengajuan klaim dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal pada akad.

⁴ Iwan P.Pontjowinato, *Prinsip Syariah Di Pasar Modal(Pandangan Praktis)*, (Jakarta:Modal Publication,2003), h.45

Untuk mengelola dana tabarru' peserta, perusahaan asuransi syariah melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan syariat islam. Perusahaan asuransi syariah hanya boleh menginvestasikan dananya kepada lembaga keuangan islam seperti bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah akan memperoleh keuntungan dari hasil investasi. Hasil investasi tersebut kemudian dimasukkan dalam rekening dana tabarru.

Dalam penelitian ini mengambil 6 (enam) perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dari ke enam perusahaan tersebut bahwa data klaim mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana klaim tertinggi ada pada laporan keuangan tahun 2018 pada PT. Prudential life assurance sebesar RP. 361.092 dan terendah pada PT. Sun Life tahun 2014 sebesar RP. 2.648 begitupun pada hasil investasi dan surplus underwriting dana tabarru', hasil investasi terbesar terjadi pada laporan keuangan PT. AIA Financial tahun

2015 sebesar RP. 64.203 dan terendah pada PT. Sun Life tahun 2018 sebesar RP. 1.602 dan untuk data surplus underwriting dana tabarru' terbesar terjadi pada PT. Prudencial Life Assurance tahun 2018 sebesar RP. 137.656 dan terendah pada PT. BNI Life tahun 2018 sebesar RP. 2.014.

Penelitian ini menjadi penting sebab ketika asuransi syariah memperoleh surplus underwriting, dana tersebut dapat digunakan sebagai cadangan bagi pembayaran klaim peserta asuransi dimasa depan. Sehingga dapat menurunkan nilai pembayaran kontribusi diperiode yang akan datang. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa dan layanan perusahaan asuransi syariah. Atas dasar pemikiran tersebut penulis akan mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Ta’barru (Studi pada Perusahaan Asuransi Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2014-2018)**

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah disini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian. Sehingga peneliti tidak menyimpang dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan permasalahan masalah yang ada, penulis membatasi masalah penelitian yaitu mencakup pengaruh klaim dan hasil investasi terhadap surplus underwriting dana tabarru pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia 2014-2018.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ingin dikaji penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh klaim dan Hasil Investasi terhadap surplus underwriting dana ta'barru pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di OJK 2014-2018?

2. Seberapa besar pengaruh Klaim dan Hasil Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana Ta'barru pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di OJK 2014-2018?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Berpengaruh atau tidak klaim dan Hasil Investasi terhadap surplus underwriting dana tabarru pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di OJK 2014-2018.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Klaim dan Hasil Investasi terhadap surplus underwriting dana tabarru pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di OJK 2014-2018.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai acuan pembelajaran teori maupun praktisi dalam tinjauan langsung maupun secara tidak langsung sehingga berguna untuk memahami lebih dalam tentang pengaruh klaim, hasil investasi terhadap surplus underwriting dana tabarru.

2. Manfaat bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan berguna sebagai bahan referensi terkait dengan pengaruh klaim, hasil investasi terhadap surplus underwriting dana tabarru.

F. Kerangka Pemikiran

Asuransi Syariah disebut juga dengan *ta'awun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Assuransi *Ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar Syariah yang saling toleran terhadap sesama manusia

untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini sesuai dengan Firman

Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

ن (المائدة: ٢)

yang artinya “*Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan*”. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* atau saling menanggung risiko.⁵ apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi saling menanggung. Dengan demikian tidak terjadi transfer risiko (memindahkan risiko) dari peserta perusahaan seperti pada asuransi konvensional.

Dalam proses operasionalnya, perusahaan asuransi syariah tidak terlepas dari penerapan fungsi manajemen

⁵ Modul Praktikum Operasional Asuransi Syariah, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten 2019) hlm 13

underwriting. Underwriting merupakan proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, risiko yang muncul adalah klaim yang mungkin akan di hadapi oleh perusahaan asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melaksanakan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pengajuan klaim terjadi ketika peserta asuransi mendapat musibah seperti meninggal dunia, kebakaran, gempa bumi, dan musibah-musibah lain yang datangnya tidak terduga. Proses pengajuan klaim dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal pada akad.


Dengan demikian perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi surplus underwriting dana tabarru perusahaan asuransi syariah sehingga dapat segera mengambil langkah agar dapat meningkatkan surplus underwriting dana tabarru. Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah pemasukan dana dari investor yaitu

investasi yang dapat membantu kemampuan keuangan perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan aktifitasnya secara efisien sehingga dapat menghasilkan nilai surplus underwriting semaksimal mungkin

Pada penelitian ini peneliti menguji bagaimana pengaruh klaim dan hasil investasi terhadap surplus underwriting dana ta'baru perusahaan asuransi syariah

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam penulisan ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing -masing bab sebagai berikut :

Bab Ke Satu Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Ke Dua Landasan Teori Bab ini membahas tentang pengertian asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, tujuan asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, pengertian klaim, pengertian investasi, prinsip-prinsip investasi, pengertian surplus underwriting dana tabarru, penelitian terdahulu, hipotesis

Bab Ke Tiga Metodologi Penelitian Bab ini menjelaskan tentang : Tempat dan Waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian dan sumber data,

teknik pengumpulan data, oprasional variabel penelitian, teknik analisis data.

Bab Ke Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, pengolahan data dengan persamaan regresi berganda, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji regresi linear berganda, uji hipotesis serta uji t, uji f, uji koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi

Bab Ke Lima Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan serta saran saran untuk peneliti dan edukasi.